



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/ Pid.B/ 2024/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa;
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Wajar RT.08 Desa Tanjung

Harapan

Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai

Kartanegara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 6/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 09 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah parang Panjang 46 cm
 - 1 (satu) lembar celana jeans
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Muara Pedohan RT.02 Desa Muara Pedohan Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita sambil minum-minuman keras jenis "topi miring" dengan teman-teman terdakwa antara lain saksi AMANDUS, saksi DONI HERIAWAN dan saksi JERianto di Perumahan Muara Pedohan RT.02 Desa Muara Pedohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu saksi AMANDUS ada berbicara dengan menyebutkan kata-kata tentang "kesukuan". Kemudian kata-kata saksi AMANDUS tersebut menyebabkan terdakwa tersinggung dan marah. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang atau setidak-tidaknya pada bagian tubuh lain saksi AMANDUS sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi. Selanjutnya saksi DONI dan saksi JERianto segera membawa saksi AMANDUS ke Puskesmas dan kemudian saksi AMANDUS dirujuk ke rumah sakit.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AMANDUS mengalami luka di bagian kepala belakang ukuran 10 cm dan pada daun telinga sebelah kanan ukuran 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : R-38/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr.Reza Satria dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Muara Pedohan RT.02 Desa Muara Pedohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dan bercerita sambil minum-minuman keras jenis "topi miring" dengan teman-teman terdakwa antara lain saksi AMANDUS, saksi DONI HERIAWAN dan saksi JERianto di Perumahan Muara Pedohan RT.02 Desa Muara Pedohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu saksi AMANDUS ada berbicara dengan menyebutkan kata-kata tentang "kesukuan". Kemudian kata-kata saksi AMANDUS tersebut menyebabkan terdakwa tersinggung dan marah. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang atau setidak-tidaknya pada bagian tubuh lain saksi AMANDUS sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi. Selanjutnya saksi DONI dan saksi JERianto segera membawa saksi AMANDUS ke Puskesmas dan kemudian saksi AMANDUS dirujuk ke rumah sakit.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AMANDUS mengalami luka di bagian kepala belakang ukuran 10 cm dan pada daun telinga sebelah kanan ukuran 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : R-38/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr.Reza Satria dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AMANDUS JOHANNES MALI LOE Anak Dari MARKUS MALI LOE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO kepada saksi
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dan bercerita dengan teman-temannya termasuk saksi sambil minum-minuman keras jenis "topi miring"

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman terdakwa antara lain saksi DONI HERIAWAN dan saksi JERianto, sedangkan saksi baru kenal saat kejadian tersebut
- Bahwa saat kejadian kami sudah terpengaruh minuman keras sehingga saksi mabuk dan tidak tau ada kejadian apa, begitu saksi terbangun sudah berada di rumah sakit dalam keadaan terluka kena sabitan parang di kepala belakang saksi
- Bahwa menurut teman-teman saat itu saksi ada berbicara dengan menyebutkan kata-kata tentang "kesukuan" sehingga menyebabkan terdakwa tersinggung dan marah, namun saksi tidak sadar karena pengaruh minuman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di bagian kepala belakang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **DONI HERIAWAN Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO kepada saksi AMANDUS
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Witabertempat di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita dengan teman-temannya termasuk saksi sambil minum-minuman keras jenis "topi miring"
- Bahwa teman-teman terdakwa antara lain saksi dan saksi JERianto, sedangkan saksi AMANDUS baru kenal terdakwa saat kejadian tersebut, saksi kenal terdakwa karena teman satu kerjaan
- Bahwa sesaat sebelum kejadian kami sudah terpengaruh minuman keras sehingga kami mabuk.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya kami segera membawa saksi AMANDUS ke puskesmas dan kemudian korban dirujuk ke rumah sakit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **JERianto Alias WENG Anak Dari LUGUN ANYEQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO kepada saksi AMANDUS
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Witabertempat di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita dengan teman-temannya termasuk saksi sambil minum-minuman keras jenis "topi miring"
- Bahwa teman-teman terdakwa antara lain saksi dan saksi DONI, sedangkan saksi AMANDUS baru kenal terdakwa saat kejadian tersebut
- Bahwa sesaat sebelum kejadian kami sudah terpengaruh minuman keras sehingga kami mabuk.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya kami segera membawa saksi AMANDUS ke puskesmas dan kemudian korban dirujuk ke rumah sakit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **NINA APRILIANA Binti NORMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO kepada saksi AMANDUS
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita dengan teman-temannya termasuk suami saksi.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian mereka sudah terpengaruh minuman keras sehingga kami mabuk.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa berjalan kaki mendatangi saksi AMANDUS dengan membawa parang dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya kami segera membawa saksi AMANDUS ke puskesmas dan kemudian korban dirujuk ke rumah sakit.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AMANDUS
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita sambil minum-minuman keras jenis "topi miring" dengan teman-teman terdakwa antara lain saksi AMANDUS, saksi DONI HERIAWAN dan saksi JERianto.
- Bahwa saat itu saksi AMANDUS ada berbicara dengan menyebutkan kata-kata tentang "kesukuan". Kemudian kata-kata saksi AMANDUS tersebut menyebabkan terdakwa tersinggung dan marah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi DONI dan saksi JERianto segera membawa saksi AMANDUS ke puskesmas dan kemudian saksi AMANDUS dirujuk ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang Panjang 46 cm
- 1 (satu) lembar celana jeans
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AMANDUS
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita sambil minum-minuman keras jenis "topi miring" dengan teman-teman terdakwa antara lain saksi AMANDUS, saksi DONI HERIAWAN dan saksi JERianto.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi AMANDUS ada berbicara dengan menyebutkan kata-kata tentang "kesukuan". Kemudian kata-kata saksi AMANDUS tersebut menyebabkan terdakwa tersinggung dan marah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi DONI dan saksi JERianto segera membawa saksi AMANDUS ke puskesmas dan kemudian saksi AMANDUS dirujuk ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgt



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah suatu penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendapatkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (*rimpong*), lumpuh, atau berubah pikiran (*akal*) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya serta menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wita di Perumahan Muara Podohan RT.02 Desa Muara Podohan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa sedang kumpul dan bercerita sambil minum-minuman keras jenis "topi miring" dengan teman-teman terdakwa antara lain saksi AMANDUS, saksi DONI HERIAWAN dan saksi JERianto.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat itu saksi AMANDUS ada berbicara dengan menyebutkan kata-kata tentang "kesukuan". Kemudian kata-kata saksi AMANDUS tersebut menyebabkan terdakwa tersinggung dan marah.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke rumah di sebelah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi AMANDUS dan langsung menimpas saksi AMANDUS dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi DONI dan saksi JERianto segera membawa saksi AMANDUS ke puskesmas dan kemudian saksi AMANDUS dirujuk ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, saksi AMANDUS mengalami luka di bagian kepala belakang ukuran 10 cm dan pada daun telinga sebelah kanan ukuran 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : R-38/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr.Reza Satria dari RSUD AM. Parikesit Tenggarong.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang Panjang 46 cm, 1 (satu) lembar celana jeans dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek adalah barang bukti dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedua yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi AMANDUS mengalami luka di bagian kepala belakang ukuran 10 cm dan pada daun telinga sebelah kanan ukuran 2 cm;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONALDO Alias RONAL Bin SUTRISNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang Panjang 46 cm
 - 1 (satu) lembar celana jeans
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendekDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purwanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alto Antonio, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Andi Tenri Lipu M, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)